



## **ANALISIS PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT KOTA BUKITTINGGI**

**Rahmat Hidayat<sup>1\*</sup>, Didin Hafidhuddin<sup>2</sup>, Hendri Tanjung<sup>3</sup>**

<sup>1 2 3</sup> Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

---

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out what efforts do BAZ Bukittinggi in the collection and employee administration zakat in the city of Bukittinggi and its relevance in reducing the amount of poverty in Bukittinggi. The method used in finding the data is field research; this research could also be called a case study with a descriptive - qualitative approach, the research object of the symptoms or events that occur in society. Qualitative research in general can be used for research on people's lives, history, behavior, social activities, organization, etc. The results of the research shows that the efforts made by BAZ Bukittinggi in zakat fundraising have not been fullest even tend to be passive because it just done only with cutting salaries of civil servants by 1.5 % and even then because there was a circular letter of mayors about zakat for Civil Servants and private sector should also be reached. In this study the author noticed that BAZ was spoiled by Government aid amounting to 4 billion to fund productive coupled with other operating funds of the local government each year is given, so as though BAZ Bukittinggi hadn't again struggled in raising funds to charity. In addition the officials who work on BAZ Bukittinggi is mostly have another job in other institutions even become retirees, yet they have nothing affecting management of zakat. And also many officials trouble with discipline, even there are officials never came into BAZ..*

**Keyword:** *funding, zakat*

---

## I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan ibadah yang mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi hablum minallah dan dimensi hablum minannas. Zakat dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan : Pertama, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. Kedua, amil zakat benar benar orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada amil. Ketiga, Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik.

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai *mustahiq* bisa berubah menjadi muzakki.

Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat.

Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik, apabila zakat tersebut ditangani dan dikelola oleh orang-orang yang professional dan dapat dipercaya. Dalam pengelolaan zakat, perlu diperhatikan bahwa para muzakki harus mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. Lembaga zakat juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana harta zakat itu digunakan. Sehingga, apabila sewaktu-waktu muzakki ingin tahu data terperinci mengenai jumlah zakatnya, maka lembaga zakat tersebut bisa memberi jawaban

Pelaksanaan zakat di masyarakat, disamping masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah maupun perkembangan zakat, ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat. Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat. Dampaknya orang lebih memilih membayar zakat langsung kepada *mustahik* daripada melalui lembaga zakat.

Disamping masalah krisis kepercayaan masyarakat itu juga terdapat beberapa masalah lain berupa adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri. Tidak seimbang

jumlah dana yang terhimpun dibandingkan dengan kebutuhan umat, sehingga dana terkumpul cenderung digunakan hanya untuk kegiatan konsumtif dan tak ada bagian untuk produktif. Hal ini juga dikarenakan tidak semua *muzakki* berzakat melalui lembaga. Terdapat semacam kejemuan di kalangan *muzakki*, dimana dalam periode waktu yang relative pendek harus dihadapkan dengan berbagai lembaga penghimpun dana. Dan yang terakhir adalah Adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat tersebut untuk tujuan-tujuan politik praktis.

Sikap kurang percaya tersebut akan dapat dikurangi, jika diciptakan organisasi yang baik terutama sistem administrasinya, pengawasan yang ketat. Para amil zakat disyaratkan memenuhi beberapa kriteria, di antaranya dapat dipercaya, adil, mempunyai perhitungan yang benar, berakhlak baik, mempunyai pemahaman yang jelas tentang zakat, tidak zalim dan tidak menerima hadiah serta sogokan.

Berdirinya Badan Amil Zakat merupakan realisasi dari pemberlakuan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/ 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Pada bab IV Undang-undang 38 tahun 1999, dikemukakan tentang harta

yang termasuk dalam obyek zakat ,pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang tersebut pun menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang professional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup *mustahiq*.

Badan Aml Zakat Kota Bukittinggi, dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna, professional dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam di Kota Bukittinggi dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Masyarakat Kota Bukittinggi memiliki profesi yang beragam, diantaranya sebagai advokat, pegawai negeri sipil, dokter, pedagang, petani dan lain sebagainya. Akan tetapi masih banyak dari mereka yang memiliki hasil yang tinggi dari mata pencahariannya tidak sadar akan kewajibannya untuk melaksanakan zakat. Hal ini di mungkinkan juga karena pengaruh ketidakpercayaan masyarakat terhadap BAZ Kota Bukittinggi selaku Badan pengelola yang di tunjuk oleh negara.

Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi dalam programnya dituntut untuk menjadi wadah yang dipercaya sebagai landasan yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi umat, memiliki nilai iman dan ketakwaan berdasarkan Al Quran dan As Sunah. Badan Amil Zakat

juga memiliki tugas yang lebih intensif yaitu menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, mendistribusikan kepada para *mustahiq* sesuai dengan hukum Syar'i dan Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, sosialisasi dalam menumbuhkan kesadaran berzakat dikalangan orang yang wajib zakat (*muzakki*) harus terus digencarkan oleh Badan Amil Zakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemberantasan kemiskinan yang ada di masyarakat, sangat dibutuhkan peran dan fungsi Badan Amil Zakat, sehingga Badan ini benar-benar dipercaya oleh *muzakki*.

Penelitian ini membatasi bahasan pada: (a) Bagaimana pola pengumpulan zakat di BAZ Kota Bukittinggi, dan (b) Bagaimana pola pengelolaan dan pendistribusian zakat di BAZ Kota Bukittinggi

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini lapangan (field research), penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/ study kasus dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengadakan pengamatan secara langsung yang bersifat fisik mengenai situasi umum BAZ Kota Bukittinggi, yaitu untuk mengetahui letak kantor BAZ Kota Bukittinggi, sarana dan prasarana.

Penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pengelola Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bukittinggi, yakni manager BAZ Kota Bukittinggi, dan bagian administrasi BAZ Kota Bukittinggi. Metode wawancara digunakan untuk mengetahui pengelolaan zakat di BAZ Kota Bukittinggi dan apa saja yang telah

dilakukan oleh BAZ untuk menarik kesadaran masyarakat wajib zakat membayar zakatnya di BAZ Kota Bukittinggi.

Metode ini digunakan untuk mengetahui data mengenai letak kantor, sejarah berdirinya BAZ, struktur organisasi, jumlah karyawan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis serta studi kasus dengan menggunakan pola pikir induktif dan mengeksplorasi masalah secara mendalam namun dengan batasan terperinci, maka pola pikir ini dapat menganalisis tentang bagaimana cara untuk menarik kesadaran masyarakat wajib zakat dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kebijakan BAZ dalam hal ini BAZ Kota Bukittinggi.

## III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Terhadap Pola Pengumpulan Zakat di BAZ Kota Bukittinggi

Perbedaan yang mendasar dari kajian teori laba ini adalah ada pada nilai filosofis yang melandasinya. Menurut Nur kholis landasan filosofi ekonomi kapitalis adalah materialisme dan sekularisme. Pengertian manusia sebagai homo economicus atau economic man adalah manusia yang materialis hedonis, sehingga ia selalu dianggap memiliki serakah atau rakus terhadap materi. Dalam perspektif materialisme hedonisme murni, segala kegiatan manusia dilatarbelakangi dan diorientasikan kepada segala sesuatu yang bersifat material. Manusia dianggap

merasa bahagia jika segala kebutuhan materialnya terpenuhi secara melimpah. Pengertian kesejahteraan yang materialistik seperti ini seringkali menafikan atau paling tidak meminimalkan keterkaitannya dengan unsur-unsur spiritual ruhaniah.

BAZ Kota Bukittinggi mempunyai berbagai macam tugas yang kesemuanya berhubungan dengan soal zakat, yaitu soal mencatat orang-orang yang membayar zakat dan jumlah zakat yang dibayarkannya. Kegiatan tersebut termasuk memaksimalkan potensi zakat yang cukup besar di wilayah Kota Bukittinggi agar dapat dikumpulkan dan didayagunakan dengan sebaik-baiknya. Selama ini masyarakat Kota Bukittinggi dalam memberikan zakat, langsung diberikan kepada para mustahiq. Hal ini mengakibatkan pemasukan dari zakat di BAZ Kota Bukittinggi menjadi sedikit, padahal sebenarnya potensi zakat di Kota Bukittinggi mencapai Rp. 25 milyar lebih pertahun, itupun dengan asumsi standar donasi paling rendah.

Kita ambil kalkulasi sederhana dari jumlah penduduk Kota Bukittinggi, dimana potensi zakat fitrah di Kota Bukittinggi dengan jumlah penduduk sekitar 111.000 jiwa dan yang muslim berjumlah 95 %-nya atau sekitar 105.450 jiwa. Maka besarnya nilai zakat fitrah seluruh penduduk muslim di Bukittinggi dikalikan 2,5 kg beras atau setara Rp.25.000 adalah Rp.2.636.250.000. Singkatnya, Rp.2,6 milyar lebih. Katakanlah terdapat 10% penduduk yang fakir-miskin dari jumlah penduduk muslim Bukittinggi, yaitu 10.545 jiwa. Jumlah inilah yang menjadi sasaran penerima zakat sebagai mustahik prioritas. Jumlah total zakat fitrah tadi dibagikan kepada jumlah

penduduk fakir-miskin. Rp. 2.636.250.000 : 10.545 = 250.000. artinya setiap orang/jiwa dari penduduk miskin tersebut akan mendapatkan hak sebanyak Rp. 250.000 dari zakat fitrah. Jika dikonversi ke beras, setiap penduduk miskin akan mendapatkan sebanyak 25 kg beras.

Bila rata-rata setiap keluarga miskin tersebut terdiri dari 5 orang, maka terdapat 2109 keluarga miskin penerima zakat. Masing-masing keluarga mendapatkan 125 kg beras. Jumlah tersebut semoga saja mencukupi untuk kebutuhan makanan pokok keluarga selama 6 bulan. Jadi, penerimaannya lebih besar, manfaatnya bisa lebih panjang.

Jika dalam hal zakat fitrah kita mengambil angka 10% dari penduduk Bukittinggi sebagai mustahik/ penerima manfaat, dalam hal zakat harta kita ambil angka 10 % sebagai muzakki. Jadi kita anggap ada sebanyak 10.545 orang muzakki di Bukittinggi. Jika nilai donasi setiap muzakki adalah Rp 2.400.000 per tahun, maka akan muncul angka Rp. 25.308.000.000,-Rp.25 milyar lebih pertahun potensi zakat di Bukittinggi. Itupun dengan asumsi standar donasi paling rendah. Padahal tidak sedikit dari muzakki yang berzakat sampai Rp 10 juta bahkan Rp. 30 juta per tahun.

Potensi zakat di Bukittinggi ini bisa menyamai APBD kota yang 42 milyar. Namun demikian memang saat ini masih jauh panggang dari apinya. Antara potensi dan realisasi masih amat timpang. Dibutuhkan upaya serius untuk mengedukasi masyarakat agar dapat menunaikan zakat melalui lembaga Amil yang terpercaya.

Disinilah peran yang sangat besar dari amil zakat untuk dapat

menyadarkan para muzakki, bahwa mereka mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang wajib dizakati, terlebih melalui BAZ Kota Bukittinggi.

Pendapat penulis pola dan cara yang digunakan BAZ Kota Bukittinggi untuk mengumpulkan zakat sudah benar, yaitu sesuai dengan perintah Allah kepada Rasul untuk memungut zakat, yang kemudian Rasul mengutus para sahabatnya untuk memungut zakat dan membagikan zakat. Contoh di atas menunjukkan bahwa pemerintah yang berhak dan berkewajiban mengelola zakat. Di Indonesia, pemerintah tidak berwenang mengelola zakat, tetapi ia mengatur pengelolaan zakat melalui UU No. 38 tahun 1999. Maka umat Islam melalui lembaga-lembaga Islam berhak dan berkewajiban mengelola zakat. Pembentukan UPZ membantu BAZ Kota Bukittinggi untuk mengumpulkan dana zakat dan menyadarkan para muzakki di lingkungan lembaga atau instansi yang bersangkutan untuk mengeluarkan zakat.

Dalam prakteknya zakat dari PNS ini selalu menarik zakat pada setiap bulan dengan cara memotong gaji karyawan. Dan setelah terkumpul selama 1 tahun baru diserahkan ke BAZ Kota Bukittinggi. Ini berbeda dengan pengumpulan zakat di lembaga/instansi pemerintah lainnya yang jumlah zakatnya relative kecil, ini disebabkan karena pembayaran zakat di lembaga ini bersifat sukarela, tidak seperti di BAZ yang mewajibkan membayar zakat ke BAZ walau hanya pada PNS.

Menurut penulis, hal yang di lakukan BAZ Kota Bukittinggi sudah baik yakni bekerjasama dengan Pemda untuk

mensinergikan pengumpulan zakat melalui himbauan Walikota agar semua PNS Kota Bukittinggi mau menyisihkan hartanya untuk disalurkan di BAZ Kota Bukittinggi, namun hal yang tidak boleh di abaikan adalah melakukan dan mengadakan penyuluhan tentang pentingnya atau kewajiban membayar zakat yang ditujukan kepada masyarakat Bukittinggi khususnya umat Islam dan para aparatur Negara atau karyawan di lembaga/instansi pemerintah maupun swasta, serta para pedagang dan juga meningkatkan pemahaman tentang hukum zakat dan memenuhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang pengelolaan zakat. Hal ini dikarenakan selama ini pengetahuan masyarakat dan aparatur Negara atau karyawan terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber sumber konvensional yang sudah jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits. Padahal kita melihat bahwa zaman semakin berkembang dan perlu bagi kita untuk mencermati lebih lanjut tentang harta-harta yang diwajibkan untuk dibayarkan zakatnya pada masa sekarang. Sedangkan untuk masyarakat perlulah kiranya BAZ mengoptimalkan media seperti khotbah Jum'at, majelis taklim, surat kabar dan brosur-brosur yang sifatnya praktis (agar mudah dipahami) untuk mengenalkan BAZ dan untuk menarik minat masyarakat terhadap pentingnya memberikan sebagian hartanya untuk membayar melalui BAZ, karena hanya sedikit orang yang mengetahui tentang BAZ.

Untuk bahan pendukung penelitian ini, penulis telah menyebar angket ke masyarakat yang penulis sebar secara acak berjumlah 350 buah, dari data yang penulis dapatkan bahwa memnag sangat

minimya sosialisasi yang dilakukan BAZ ke masyarakat. Pada pertanyaan pertama yang penulis ajukan berupa : *“apakah anda mengetahui tentang Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bukittinggi beserta tujuan berdirinya?”* maka penulis mendapatkan bahwa 59,14% menjawab tahu, jawaban ini hanya berupa tahu dalam artian pernah mendengar saja, sementara 12,57% menjawab tidak dan 28,29% menjawab tidak tahu. Kemudian pertanyaan yang kedua : *“apakah anda tahu program apa saja yang dijalankan BAZ Kota Bukittinggi?”* jawaban untuk pertanyaan ini adalah 29,45% menjawab tahu, 28,57% menjawab tidak dan 42% menjawab tidak tahu. Pertanyaan ketiga: *“selama ini anda membayar zakat mal/harta kepada siapa?”* jawaban pertanyaan ini adalah 6,86% masyarakat membayar ke BAZ Kota Bukittinggi hal ini ternyata memang kebanyakan responden yang penulis dapatkan dari PNS yang quisionernya penulis bagikan secara acak, ini menggambarkan sangat sedikitnya masyarakat yang membayarkan zakat ke BAZ, sementara 81,00% masyarakat membayar zakat itu langsung ke Mustahik zakat, dan 9,14% tidak pernah membayar zakat maal. Dari jawaban pertanyaan nomor tiga ini sangat terang menggambarkan bahwa masyarakat Kota Bukittinggi lebih domonan menyalurkan zakatnya secara langsung ke tangan para mustahik ketimbang harus membayar zakat ke BAZ. Selanjutnya pertanyaan yang keempat adalah, *“apakah alasan anda membayarkan zakat langsung ke tangan mustahik ketimbang ke BAZ Kota Bukittinggi?”* masyarakat menjawab 46,57% menyatakan lebih gampang, 49,43% menyatakan dampaknya langsung terasa dan 4% menyatakan tidak percaya dengan kinerja BAZ.

Penulis menilai sangat minimnya masyarakat membayar zakat ke BAZ bukan Cuma hanya ketidakpercayaan masyarakat, namun juga karena masyarakat memang banyak yang tidak tahu hal positif apa saja yang telah BAZ lakukan untuk masyarakat, masyarakat mungkin Cuma tahu kalau ada BAZ yang berfungsi menerima zakat, namaun banyak masyarakat yang tidak tahu dan merasakan dampak nyata dari program BAZ, hal ini bukan berarti menggambarkan bahwa BAZ Bukittinggi tidak bekerja sama sekali, tetapi memang BAZ Bukittinggi sangat kurang dalam menjangkau dan mensosialisasikan programnya ke masyarakat umum. Masuk ke pertanyaan nomor lima, *“menurut anda mana yang lebih bagus BAZ Kota Bukittinggi atau amil mesjid?”* Masyarakat menjawab 60,00% menjawab tidak tahu, 19,71% menjawab BAZ lebih bagus dan 20,29% menjawab amil mesjid lebih bagus. Dan pertanyaan terakhir yang penulis ajukan yaitu, *“bagaimana pandangan anda tentang peran BAZ dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Bukittinggi?”* masyarakat menjawab bahwa 59,43% kurang tahu, 4,29% menjawab kurang baik dan 36,29% menjawab baik.

Dari bahan quisioner yang penulis berikan ke masyarakat yang berjumlah 350 ini sangat terang menggambarkan bahwa “pendistribusian informasi” dari BAZ ke masyarakat sangat minim, sehingga masyarakat tidak mengetahui potensi zakat yang apabila disalurkan ke BAZ akan sangat memberikan kontribusi yang baik dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Bukittinggi.

Dari informasi yang penulis dapatkan, bahwa apa yang penulis sebut sebagai “pendistribusian informasi

zakat” dan program BAZ ketengah-tengah masyarakat sangat minim, pengurus BAZ hanya menyampaikan pentingnya membayar zakat dengan hanya memanfaatkan momentum tahunan seperti safari ramadhan yang menjadi program kerja Walikota beserta jajarannya, itupun hanya dilakukan sesaat di mesjid-mesjid yang menjadi tempat kunjungan program safari ramadhan itu. Tohpun kalau ada, pemahaman yang di berikan pengurus BAZ hanya tertuju kepada orang yang telah menyalurkan zakatnya ke BAZ, pemahaman demi pemahaman membayar zakat berulang kali hanya di berikan kepada orang itu saja, sehingga masyarakat lain tidak mengetahui peran dan potensi zakat. Ini senada seperti yang di sampaikan oleh Ketua MUI Bukittinggi DR. Zainudin Tanjung, MA, bahwa BAZ belum maksimal didalam sosialisai zakat kepada masyarakat luas.

lihat kondisi yang ada seharusnya BAZ Kota Bukittinggi lebih ekstra kerja keras bekerjasama dengan RT maupun RW, kerja dari RT/RW itu sendiri adalah mendata dan mengumpulkan harta zakat dari muzakki yang ada di RT/RW masing-masing, setelah terkumpul dari RT/RW disetorkan ke BAZ Kota Bukittinggi, itu adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan kinerja BAZ itu sendiri, karena muzakki yang ada di tingkat RT/RW yang tahu adalah perangkat RT/RW itu sendiri. Disamping itu, karena masyarakat Kota Bukittinggi yang notabene adalah orang Minang, maka seharusnya pengurus BAZ juga melakukan pendekatan melalui Datuak atau Niniak Mamak warga Kota Bukittinggi, ini di harapkan dari mereka juga memiliki peran didalam pendistribusian informasi kepada anak kemenakannya dan juga Suku pada

masing-masing Suku mereka, karena memang Niniak Mamak dan para Datuak itu sampai sekarang memiliki pengaruh yang cukup besar di Minangkabau khususnya Kota Bukittinggi, namun sayangnya saat penulis menemui Ketua dari seluruh perhimpunan Suku-suku yang ada di Kota Bukittinggi, YH. Dt Yang Pituan, dia mengatakan tidak mengetahui apa saja program BAZ serta dampak positif yang signifikan telah di lakukan BAZ Kota Bukittinggi.

Seharusnya sosialisasi zakat yang bisa menyentuh Niniak Mamak dari masyarakat Kota Bukittinggi mampu menjadi salah satu strategi pendekatan agar potensi dana zakat yang mencapai 25 Milyar bisa tercapai bisa juga dilakukan dengan cara aksi jemput dan melalui bank agar mempermudah para muzakki untuk membayar zakatnya. Di samping itu, merupakan tugas BAZ dalam pengumpulan zakat, sesuai dengan kode etik yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada amil zakat, yaitu amil-lah yang harus mendatangi muzakki bukan muzakki yang diminta untuk mendatangi amil guna menyerahkan harta sedekah. Akan tetapi di dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah tidak diperbolehkan untuk menarik langsung kepada muzakki. Dari dua perbedaan pendapat ini dapat diambil solusi titik tengahnya yaitu, BAZ Kota Bukittinggi mengambil langsung dan menjemput harta zakat dari muzakki, ini dilakukan apabila dari pihak muzakki atau pemangku adat Kota Bukittinggi, dalam hal ini disebut muzakki meminta BAZ Kota Bukittinggi untuk mengambilnya. Dan untuk masalah zakat lewat bank, muzakki juga harus tahu bank apa saja yang di ajak kerjasama dengan BAZ Kota Bukittinggi untuk mengumpulkan harta

zakat tersebut, intinya disini adalah sosialisasi yang efektif.

Namun hal yang sedikit berbeda dari pendangan Ketua MUI dan DPRD di atas, Walikota melalui Sekretaris daerahnya mengatakan bahwa BAZ sangat bagus didalam menjalankan programnya.

Penulis melihat bahwa sebenarnya Walikota tidak mengetahui urgensi dari BAZ, dari wawancara yang penulis lakukan dengan Walikota seakan Pemda tidak mementingkan program yang tepat sasaran dan berdampak sistemik, terbukti dari hasil wawancara dengan Walikota yang hanya memperdulikan LPJ yang rapi saja. Pemda Bukittinggi sepertinya hanya bersikap acuh tak acuh saja dengan BAZ walau Pemda telah mengeluarkan surat edaran agar semua PNS Kota Bukittinggi membayar zakat ke BAZ, tapi kalau hanya sekedar himbauan, di Kota-kotadan Kabupaen lain juga banyak yang melakukan hal yang sama, bahkan di Kota Padang dan Kabupaten Agam Pemda setempat mewajibkab agar menyalurkan dana zakatnya sebesar 2,5%, hal ini bukan bersifat edaran atau sekedar himbauan lagi, namun sudah menjadi Perda khusus. Pemda Kota Bukittinggi ini serasa tidak memperdulikan eksistensi dan urgensi BAZ, yang penting tiap tahun laporan ada, itu sudah bagus, sungguh sangat disayangkan. Harusnya Pemda mesti bisa sedikit mengengjot BAZ agar lebih agresif dalam bergerak, sebab tugas dari BAZ Kota Bukittinggi adalah mengelola harta zakat dari pengumpulan sampai penyaluran kepada mustahik. Tetapi melihat kenyataannya yang terjadi di masyarakat, masih banyaknya masyarakat yang wajib zakat rendah kesadarannya untuk berzakat.

Cara mengatasi kendala-kendala tersebut adalah BAZ Kota Bukittinggi mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat, dengan menjelaskan pentingnya dan sangat urgennya zakat dan keberadaan BAZ Kota Bukittinggi di dalam perannya untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Bukittinggi dengan cara meningkatkan jumlah wajib zakat, untuk lebih menarik para muzakki, BAZ Kota Bukittinggi menjelaskan hal yang menjadi program unggulannya, disinilah sebenarnya peran dari Pemda Kota Bukittinggi bekerjasama dengan BAZ untuk sosialisasi zakat.

Dalam menghimpun suatu dana pastinya membutuhkan strategi yang jitu. Tidak hanya dalam berbisnis, menghimpun dana zakat juga membutuhkan strategi. Strategi penggalangan dana mencanangkan parameter keseluruhan untuk usaha pencarian dana, yang harus dilengkapi petugas pengembangan dengan tindakan spesifik. Tugas organisasi adalah mengirimkan pesan pada donor potensial melalui saluran pesan yang paling efektif dan memungkinkan donor untuk mengirim dana bantuannya melalui saluran-saluran pengumpulan yang paling efesien. Strategi yang dilakukan diantaranya ialah:

Kampanye media adalah strategi yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka membangkitkan kepedulian masyarakat melalui berbagai bentuk publisitas pada media massa. Kampanye ini diarahkan kepada dua orientasi, yaitu yang pertama terbentuknya citra kondisi masyarakat yang kesulitan seperti contohnya penderitaan para korban bencana. Dan yang kedua adalah sosialisasi bahwa lembaga tersebut melakukan

penghimpunan dana untuk membantu masyarakat yang kesulitan tersebut.

Penulis melihat realita di masyarakat Kota Bukittinggi itu lebih cepat mengkonsumsi kampanye yang di tayangkan melalui media elektronik seperti Radio dan Televisi, ini terbukti mampu mempengaruhi paradigma masyarakat Kota Bukittinggi. Sebagai contoh saja, disaat Walikota beserta jajarannya mengiklankan tentang hidup bersih dan peningkatan kesehatan, saat itu Walikota tampil sebagai icon kota Wisata itu menghimbau kepada masyarakat agar hidup bersih dan sehat, dan masih banyak kampanye-kampanye lain yang juga “dilakoni” Walikota di televisi yang pada hakikatnya hanya pencitraan saja, agar masyarakat tahu kalau Walikota beserta jajarannya sangat bekerja keras dalam memperbaiki infrastruktur Kota Bukittinggi, disini penulis tidak akan panjang lebar menceritakan Walikotaanya, namun lebih kepada upaya BAZ dalam “memanfaatkan” peran Walikota sebagai orang nomor satu di Kota Bukittinggi.

Maksudnya begini, pihak BAZ harus menjalin kerjasama yang kongkrit, kalau perlu harus ada MOU, hitam di atas putih, yang berisikan bahwa Pemda dengan segenap usaha akan turut membantu program sosialisai BAZ kepada masyarakat Kota Bukittinggi, disini nantinya diharapkan Pemda bersedia membiayai iklan BAZ sebagai salah satu upaya sosialisai dan juga turut serta menyuarakan pentingnya membayar zakat ke BAZ, disini Walikota dan Ketua BAZ Kota Bukittinggi sama-sama tampil sebagai penggerak program zakat itu. Penulis yakin hal ini akan berdampak sangat baik bagi kinerja dan program BAZ kedepan, masyarakat akan semakin

tahu urgensi BAZ dan urgensi zakat yang apabila disalurkan ke BAZ akan menjadi salah satu cara dalam upaya mengentaskan masalah kemiskinan di Kota Bukittinggi. Sehingga diharapkan nantinya potensi zakat yang diperkirakan mencapai 25 milyar itu akan bisa didapatkan, tidak seperti sekarang, yang seakan setiap badan pemerintahan yang ada di Kota Bukittinggi itu berjalan sendiri-sendiri, acuh tak acuh bahkan saling jelek menjelekkkan.

#### 1. Membuat Berita

Teknik ini dilakukan dengan cara membuat Press Release, undangan peliputan kegiatan, penyediaan kolom khusus informasi kegiatan, forum dialog atau diskusi dengan wartawan dan kunjungan ke media massa.

#### 2. Memasang Iklan

Teknik ini dilakukan dengan cara memasang berbagai iklan di media massa, baik iklan yang berisi gambaran tentang kondisi masyarakat yang kesulitan, untuk membangkitkan kesadaran publik maupun iklan yang berisi informasi bahwa lembaga tersebut melakukan penghimpunan dana dan membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Iklan yang dipilih bisa berbentuk advertorial atau display.

#### 3. Direct Fundraising

Direct fundraising adalah strategi yang dilakukan oleh lembaga dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya yang berpotensi menyumbangkan dananya. Strategi direct fundraising ini dilakukan dengan tujuan bisa mewujudkan donasi masyarakat seketika atau langsung setelah terjadinya proses interaksi

tersebut. Teknik yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Direct Mail, yaitu teknik penggalangan dana yang dilakukan dengan cara mengirimkan surat kepada masyarakat calon donatur. Surat tersebut isinya adalah gambaran kondisi masyarakat yang akan dibantu atau program yang akan dilakukan, informasi tentang lembaga dan mekanisme yang bisa dilakukan masyarakat kalau hendak mendonasikan dananya. Misalnya penyebutan nomor rekening dan form kesediaan donasi yang harus diisi.
- b) Telefundraising, yaitu teknik penggalangan dana yang dilakukan dengan cara melakukan kontak telepon kepada masyarakat calon donatur. Telepon ini umumnya dilakukan sebagai follow up dari surat yang telah dilakukan atau pertemuan yang pernah dilakukan.
- c) Pertemuan Langsung, yaitu teknik penggalangan dana yang dilakukan dengan cara melakukan kontak secara langsung dengan masyarakat calon donatur. Selain berdialog langsung, maka pertemuan ini juga biasanya digunakan untuk membagikan brosur, leaflet atau barang cetakan lain guna mendukung keberhasilan penggalangan dana. Tidak sedikit pula pertemuan ini digunakan untuk menghimpun donasi secara langsung.
- d) Kerjasama Program, yaitu strategi yang dilakukan oleh

lembaga dengan cara bekerjasama dengan organisasi atau perusahaan pemilik dana. Dalam hal ini lembaga mengajukan proposal kegiatan kepada sebuah organisasi atau perusahaan. Proposal tersebut dipresentasikan di hadapan personil yang mewakili organisasi atau perusahaan. Dalam proposal tersebut harus termuat manfaat proposal bagi masyarakat yang dibantu, bagi organisasi atau perusahaan yang akan membiayai program dan bagi lembaga tersebut. Dalam proposal tersebut digambarkan sekilas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Mekanisme bentuk donasi yang bisa dilakukan oleh organisasi atau perusahaan seperti bantuan langsung dari dana sosial yang sudah dianggarkan, penyisihan laba perusahaan atau dari potongan setiap transaksi belanja konsumen perusahaan.

- e) Fundraising Event, yaitu strategi yang dilakukan oleh lembaga dengan cara menyelenggarakan sebuah event untuk pengumpulan dana. Misalnya adalah malam amal, lelang lukisan, lelang busana tokoh terkenal, lelang karya tokoh, konser musik amal atau bentuk event lain yang digunakan untuk penggalangan dana<sup>1</sup>.

Kerjasama lain yang sebenarnya bisa dilakukan BAZ Kota Bukittinggi dengan Pemda adalah surat edaran yang berisi, setiap PNS yang ada di Kota Bukittinggi

---

<sup>1</sup> ibid

wajib iuran Rp.1000,- perminggu, mekanismenya di kumpul setiap pagi jum'at, apabila hal ini dilakukan maka dapat dipastikan pendapatan BAZ akan semakin bertambah, disamping melatih para PNS Kota Bukittinggi untuk gemar bersedekah, penulis rasa untuk uang senilai Rp.1000,- perminggu tidak akan menjadi masalah yang besar buat para PNS, dibandingkan dengan membuang uang perminggunya entah untuk apa.

Dari data tahun 2011 saja, PNS yang ada di Kota Bukittinggi ini berjumlah 4078 orang, andai di tahun 2014 jumlah PNS semuanya bekisar 5000 orang, maka dana tambahan buat pemasukan BAZ juga akan semakin banyak, seandainya telah keluar Perda yang menetapkan bahwa PNS wajib mengeluarkan iuran Rp.1000,- perminggu, aka dapat dipastikan dana yang terkumpul sebanyak RRp.20.000.000, bukankah ini langkah sederhana tapi cukup fantastis? Namun ini kembali kepada pengurus BAZ, apakah mau mengadakan kerjasama dengan Pemda Kota Bukittinggi.

Disisi lain yang menjadi penghambat optimalisasi kerja BAZ adalah praktik pelaksanaan yang kurang baik. Ditandai dari mayoritas pengurus BAZ Kota Bukittinggi adalah orang-orang penting atau mempunyai jabatan di instansi lain, walau ada sebagian pengurus BAZ yang tetap namun pensiunan dari lembaga lain, hal ini menyebabkan kinerja di BAZ Kota Bukittinggi kurang maksimal. Tidak hanya sampai di situ saja, dari 34 orang pengurus BAZ yang telah di lantik masih banyak yang belum pernah datang sekalipun ke Kantor BAZ dan hanya 10 orang yang aktif mengelola zakat serta belum optimalnya fungsi dari Dewan Pertimbangan, Pengawas dan

Badan Pelaksana sehingga tujuan organisasi yang ideal belum bisa terwujud. Hal ini perlu ada tindak lanjut, bagaimana agar BAZ Kota Bukittinggi tetap bisa eksis. Yaitu salah satunya dengan cara, BAZ Kota Bukittinggi harus menunjuk orang untuk bekerja di BAZ Kota Bukittinggi secara permanent, full bekerja di BAZ artinya tidak mempunyai pekerjaan lain yang dapat mengganggu kinerja BAZ Kota Bukittinggi. Dan perlu di perhatikan adalah mereka yang diberi tugas untuk menjalankan tugas itu harus orang-orang yang memahami tentang hukum-hukum zakat, misal hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nishab, dan haul. Dan juga harus tahu siapa dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk disebut dari delapan ashnaf (golongan). Disisi lain hal yang penulis rasa perlu mendapat pujian sekaligus kritikan adalah bahwa pengurus BAZ kota Bukittinggi tidak ada yang menerima hak amil zakat, sejak awal berdirinya sampai sekarang.

Setelah penulis teliti lebih lanjut, kenapa pengurus tidak mengambil hak amil karena sebagian pengurus BAZ Kota Bukittinggi adalah pensiunan PNS di Instansi lain, sehingga rasanya pengurus BAZ yang pensiunan ini tidak pas kalau juga mengambil hak amil untuk dirinya, namun sebahagian yang lain tidak begitu. Dari daftar nama-nama pengurus yang telah penulis lihat ternyata memang banyak para pengurus ini yang juga aktif di instansi lain, hemat penulis disinilah salah satu letak permasalahan yang menjadi masalah bagi kinerja BAZ Kota Bukittinggi, betapa tidak, coba saja kita analisa secara mendalam, sebagian pengurus tidak mengambil hak amilnya karena mereka memang pensiunan, namun pengurus yang lain bagaimana?

Andai pengurus yang pensiunan merelakan saja haknya tidak di ambil lalu pengurus yang lain mengambil, hal ini tentu akan menjadi kesenjangan dan sebuah mekanisme yang tidak bagus. Kalau istilah penulis adalah "tidak ada makan siang yang gratis", artinya penulis yakin kalau pengurus yang lain selain pensiunan ini mengharapkan "gaji" di BAZ, namun karena "sagan manyagani" jadinya banyak pengurus yang tidak hadir bahkan dari awal pengangkatannya tidak satukalipun yang datang ke kantor BAZ. Disamping itu hal yang sungguh disayangkan adalah proses pengangkatan atau system perekrutan kader/anggota, dimana pengurus tidak menentukan jadwal tetap perperiode untuk merekrut anggota.

Beberapa pernyataan Ketua I BAZ ini yang membuat penulis agak geli, geli karena dia menyatakan "*sejauh mana mereka bisa bekerja untuk ikhlas*". Penulis memahami bahwa tujuan ikhlas yang disebutkan oleh pengurus ini adalah, pengurus BAZ yang bekerja atau anggota BAZ yang diterima nanti diharapkan ikhlas saja dalam bekerja tanpa mengharapkan imbalan apapun, termasuk haknya sendiri yang di sebut hak amil zakat, atau bolehlah dibidang disini adalah gaji. Dalam pengertian bahwa nanti siapapun yang dinyatakan lolos dalam seleksi yang di lakukan BAZ maka dia harus bisa bekerja full tapi tanpa gaji. Hal ini penulis rasa sangat riskan, sebab orang melamar pekerjaan tentunya mengharapkan upah yang sesuai, penulis belum menemukan sebuah lembaga Negara yang mempekerjakan masyarakat dimana mereka tidak di gaji. Kita bisa melihat dewasa ini orang berlomba-lomba untuk lolos jadi PNS yang ujung-ujungnya kesejahteraan alias uang. Tapi di

Bukittinggi tidak begitu, malahan pengurusnya tidak mengambil hak nya atau gajinya sebagai amil. Disini penulis analisa ternyata memang ada penyebab sesuai dengan apa yang telah penulis tulis di atas.

Dilain sisi pengurus mengatakan bahwa anggaran untuk proses penseleksian anggota baru itu tidak di ambil dari dana zakat namun di ambil dari APBD, lalu kenapa mesti sedikit melakukan penerimaan anggota, disamping harus bekerja tanpa gaji, lalu bagi pelamar yang lolos harus di tes lagi sebagai uji coba selama 3 bulan, bukankah ini sebagai sesuatu yang ganjil. APBD Kota Bukittinggi saja mencapai 42 milyar, lalu kenapa tidak mau menggunakan dana itu untuk biaya anggota baru? Toh katanya ada pegawai yang bekerja haain saja yang di beri gaji.

Kalau pengurus mau jujur, maka sejatinya akan didapati bahwa kinerja BAZ Bukittinggi itu ibarat sampan tua yang mengarungi lautan, sampan yang melaju pelan dengan satu biduk sebagai pendayung bergerak santai agar tak tersapu hantaman gelombang laut yang keras, disini bukannya peneliti ingin berpuisi, tapi begitulah realitanya. Coba saja lihat semua pengurus rata-rata rangkap jabatan bahkan pensiunan lembaga lain. Rangkap jabatan sudah jelas menjadi sebuah kendala, logikanya sederhana, bagaimana mungkin seseorang akan memberikan kinerja yang maksimal pada lembaga Negara kalau keberadaannya tidak focus pada satu titik. Di institusi yang satu dia sebagai Ketua ini, lalu di tempat lain dia juga memiliki jabatan yang tak kalah pentingnya, di tambah orang yang memiliki jabatan itu bukan keahliannya di dalam mengurus sebuah

permasalahan, ibaratnya seorang sarjana pertanian di suruh bekerja dan menjadi staf ahli di bidang penerangan atau pembangunan jalan? Tidak logis kan?

Tidak hanya sampai disitu, pengurus yang kebanyakan rangkap jabatan itu adalah pensiunan yang latar belakang keilmuannya tidak banyak yang menguasai mekanisme zakat, taroklah dia sebagai ustaz atau orang yang cukup disegani di sebuah negeri, walau dia ahli di bidangnya belum tentu dia ahli di bidang zakat. Jadi istilah "*pakiah langkok*" atau istilah orang minang kabau yang menyandarkan gelar pada seseorang yang di anggap banyak tahu dengan perkara agama, itu sudah tidak ada lagi di pakai di zaman ini, seseorang yang bekerja di lembaga pemerintahan diuntut bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Ini diharapkan agar pekerjaan yang dilakukannya lebih profesional. Analisa penulis disini bukan berarti ingin mengatakan bahwa pengurus BAZ Bukittinggi semuanya pada bodoh, maupun megecilkan keberadaan mereka, sama sekali tidak,, bukan begitu, tetapi penulis memandang apa tidak sebaiknya yang bekerja di sebuah lembaga pemerintahan itu adalah orang-orang yang sesuai latar belakang pendidikannya dengan apa yang di kerjakan, agar hasil yang di capai lebih maksimal.

Kalau melihat permasalahan yang ada, penulis mempunyai beberapa solusi untuk hal ini, pertama pangkas semua pengurus yang rasanya memang tidak bisa dijadikan pengurus BAZ atau lebih tepatnya amil zakat, dari 34 pengurus ini biarlah 10 orang saja yang aktif sesuai dengan laporan kendala BAZ tahun 2012 tentang BAZ, namun dari yang 10 orang ini memang betul-betul full bekerja di

BAZ sebagai amil, mereka diberi gaji sesuai dengan hak amil atau mungkin nanti bekerja sama dengan pemda dimana pemda saja yang mengaji pengurus yang terdiri dari 10 orang ini. Kedua, pengurus yang ada membentuk system dan strategi yang baru untuk mensosialisasikan pentingnya peran BAZ di Kota Bukittinggi dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Secara tidak langsung orang yang bekerja dan diberi gaji tentu akan merasa, sebutlah terbebani dengan kerjanya karena memang di beri gaji, artinya ada tanggung jawab yang harus di jalankan, ada hak dan ada kewajiban, ketimbang dari realita sekarang dimana pengurus banyak tapi tidak potensial dan memang mereka tidak merasa terbebani dan bertanggung jawab dengan kemandirian dan kemunduran BAZ, karena mereka tidak di gaji.

Namun sayangnya realita yang terjadi di masyarakat Kota Bukittinggi dimana antara BAZ Kota dengan mesjid seolah tidak ada hubungan apa-apa, ini terlihat dari kilasan wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Dewan Mesjid Kota Bukittinggi, Drs. Khamidir.

## **B. Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZ Kota Bukittinggi**

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Bukittinggi dengan menyalurkan dana zakatnya sesuai dengan bidang-bidang yang telah ditetapkan oleh BAZ Kota Bukittinggi. Bidang-bidang tersebut adalah: Bukittinggi Taqwa, Bukittinggi Sehat, Bukittinggi Peduli, Bukittinggi Cerdas dan Bukittinggi Makmur.

Pendapat penulis pengelolaan harta zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Bukittinggi sudah sesuai dengan hukum

Islam, yaitu penggunaan harta zakat ketika masa Nabi adalah sudah ditentukan, seperti untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pertahanan, kesejahteraan sosial. Indonesia, penjabaran kepentingan-kepentingan yang di tentukan tidaklah sama karena konteks zaman nabi dengan konteks zaman sekarang berbeda mengalami banyak perkembangan. Dan untuk penjabaran rumusan kedelapan golongan tersebut juga tidak sama. Misal untuk bagian riqab di Indonesia tidak ada, oleh karena itu bisa disamakan dengan pembebasan dari lintah darat atau rentenir, konsep *fi sabilillah* dimasa Rasul yaitu memberikan harta untuk berperang disamakan dengan memberikan beasiswa bagi pelajar muslim dalam konsep menghadapi perang pemikiran nanti. Hal inilah yang coba diterapkan di BAZ Kota Bukittinggi, yaitu dengan mengartikan secara luas bagian dari 8 Ashnaf.

Penyaluran yang dilakukan oleh BAZ Kota Bukittinggi bisa untuk daya tarik para muzakki, setelah mengetahui kemana penyaluran dana zakat dan siapa-siapa yang menerima dana zakat. Dan para muzakki diharapkan menyadari bahwa di dalam harta mereka ada sebagian hak untuk mereka yang membutuhkan. Secara tidak langsung para muzakki menyadari, bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Itulah salah satu cara BAZ Kota Bukittinggi untuk menarik kesadaran para muzakki untuk membayar zakatnya.

Penyaluran yang dilakukan BAZ Bukittinggi ada dalam 2 bentuk, yang pertama secara konsumtif dan produktif. Kita melihat cara pertama yang

dilakukan BAZ dengan penyaluran berbentuk konsumtif ini dilakukan BAZ Kota Bukittinggi yang dilaksanakan pada bulan-bulan kebutuhan, berupa zakat yang diberikan pada sekolah-sekolah dilakukan pada bulan juli sesuai dengan tahun ajaran, sedangkan untuk fuqara dan masakin diserahkan pada bulan ramadhan atau bulan juli dan agustus dan zakat yang lain sesuai dengan kebutuhannya (*insidentil*).

Penulis melihat, pola pendistribusian seperti ini sangat tepat, sebab di bulan-bulan seperti itu masyarakat memang sangat membutuhkan uang untuk keperluan sekolah anak-anaknya terutama yang fakir dan miskin, dengan adanya bantuan dari BAZ setidaknya dapat mengurangi beban orang tua siswa yang kurang mampu. Namun ketika melihat jumlah yang diberikan BAZ untuk siswa kurang mampu ini tergolong sangat kecil melihat begitu besarnya biaya sekolah saat ini. Kita bisa melihat dalam laporan BAZ tahun 2012 tentang pendistribusian zakat dimana jumlah dana per orang itu sangat kecil bila dibandingkan kebutuhan.

Penulis melihat kecilnya jumlah dana zakat yang disalurkan ini karena pemasukan BAZ yang juga sedikit, kita juga bisa melihat dalam table bahwa dana zakat yang diberikan hanya bersifat konsumtif yang tidak berkesinambungan berupa program yang berjangka panjang seperti BAZNAS Pusat misalnya yang menyalurkan dana zakat di bidang pendidikan untuk pembiayaan mahasiswa pasca dan doktoral di Universitas Ibn Khaldun Bogor. Untuk itu penulis melihat bahwa disini eksistensi dari bidang pengumpul zakat sangat berperan, betapa tidak kalau bidang pengumpul zakat tidak bekerja maksimal

tentu dana zakat juga tidak akan terkumpul banyak dan efeknya penyaluran zakat juga akan kecil, kecil pemasukan tentu juga kecil pengeluaran.

Kalau kita melihat daftar kehadiran pengurus BAZ tahun 2012, maka kita akan menemukan bahwa ada 4 orang pengurus BAZ di bidang pengumpulan yang jangankan untuk kinerja, untuk kehadiran di BAZ saja tidak sampai 20% persentasenya dalam setahun itu, bahkan ada yang 0% kehadiran semenjak di angkat, artinya tidak pernah hadir ke kantor BAZ, miris memang tapi itulah kenyataan. Ironisnya yang termasuk kedalam pengurus BAZ Kota Bukittinggi yang sama sekali tidak pernah hadir ke BAZ adalah pengurus yang rangkap jabatan sebagai Ketua Bidang Haji Kota Bukittinggi, Drs, Khamidir dimana posisinya di BAZ adalah sebagai Divisi Pengumpulan Zakat, jadi hal semacam ini sangat jelas memerikan dampak negative yang besar terhadap pendapatan dari BAZ itu sendiri. Seharusnya kalau ada pengurus BAZ yang lalai apalagi menyalahi amanah, maka seharusnya Ketua BAZ Kota Bukittinggi memberikan surat teguran kepada mereka yang tidak amanah ini sesuai dengan ketentuan UU No 23 Tahun 2011 pada BAB VII Sangsi Administratif pasal 36 yang berbunyi:

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Tapi saying ihal semacam ini malah di abaikan dan terjadi berlalu-lurut, tidak adanya ketegasan dari Dewan Pengawas BAZ juga menjadikan seakan BAZ Kota Bukittinggi berjala tanpa manajemen keorganisasian yang baik.

Saat penulis menemui pengurus BAZ ini di Kantornya dibagian Haji, kemudian menanyakan perihal BAZ Kota Bukittinggi maka penulis dapati bahwa ia acuh tak acuh dengan amanahnya di BAZ dan lucunya lagi ia juga di angkat sebagai Ketua Dewan Mesjid di wilayah Kota Bukittinggi, sungguh amburadul yang komplit.

Sungguh parah paradigma ini, seakan semua lembaga maupun badan pemerintah Kota terkesan bersaing untuk menunjukkan mana yang terbaik, walau pada kenyataannya semua berjalan statis.

Padahal sejatinya keberadaan Dewan Mesjid diharapkan juga menjadi solusi untuk perpanjangan tangan dari program BAZ, kalaulah mesjid dan mushalla di Bukittinggi bisa di adakan kerjasama dengan membentuk UPZ, maka tentu ini mejadi solusi jitu mempromosikan dan mensosialisasikan program BAZ ke masyarakat, sebab dari data yang ada anggaran terbesar pemasukan ke BAZ Kota Bukittinggi bersumber dari PNS yang di salurkan melalui UPZ setempat di instansi tempat mereka bekerja. Seharusnya BAZ Kota Bukittinggi harus bisa menjalin kerjasama dengan mesjid-mesjid dan mushalla setempat dimana mesjid itu memiliki UPZ sebagai perpanjangan tangan program BAZ, kalaulah setiap mesjid di Kota Bukittinggi juga dilibatkan sebagai UPZ BAZ, maka sosialisai program BAZ akan semakin dekat dengan masyarakat disamping jumlah

UPZ yang bertambah, secara logika sederhana bertambahnya jumlah UPZ tentu bertambah pula pendapatan zakat di BAZ Kota Bukittinggi, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Irfan Syauqi Beik. M.Sc., Ph.D, selaku staf ahli BAZNAS.

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan misi tersebut adalah menjadikan masjid sebagai UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada BAZNAS daerah, terutama BAZNAS di tingkat Kota dan Kabupaten. Pada sejumlah Masjid, meski mereka mendapat status sebagai UPZ, namun mereka juga mendapatkan mandat sebagai penyalur zakat. Artinya, UPZ masjid ini bukan hanya sebagai unit pengumpul saja, melainkan juga berperan dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat, karena masjid dianggap sebagai institusi yang paling dekat dengan umat dan mengetahui peta mustahik di sekitarnya.

Agar fungsi dan peran sebagai UPZ ini dapat terealisasi dengan baik, diperlukan adanya pendampingan dan pembinaan yang intensif. Hal ini sangat penting, karena tidak semua masjid yang memiliki UPZ, memiliki pemahaman dan kapasitas pengelolaan zakat yang memadai.

Pendampingan ini juga bertujuan untuk menstandarisasikan pengelolaan zakat di tingkat UPZ masjid, agar mereka memiliki keseragaman sistem dengan pola pengelolaan yang telah dikembangkan oleh BAZNAS kabupaten dan kota.

Namun demikian, harus diakui bahwa upaya menjadikan masjid sebagai ujung tombak pengelolaan zakat, tidak mudah dilakukan. Apalagi ditambah dengan pemahaman masyarakat

terhadap zakat yang masih sangat terbatas. Banyak warga masyarakat, termasuk para tokoh dan pengurus masjid, yang hanya memahami zakat dalam konteks zakat fitrah. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi konsep zakat yang benar dan komprehensif, menjadi pintu masuk yang harus dilalui dengan baik, agar jangan sampai ada konflik yang tidak perlu akibat minimnya pengetahuan yang dimiliki.

Pada tataran praksis, sejumlah BAZNAS daerah telah menunjukkan kinerja yang baik dalam hal pembinaan masjid sebagai UPZ. Di antaranya adalah BAZNAS Kota Bogor, BAZNAS Kabupaten Sukabumi dan BAZNAS Kota Balikpapan. Harus diakui bahwa dengan UU Pengelolaan Zakat yang lama (UU No 38/1999), inisiatif pelibatan masjid dalam pembangunan zakat, sangat bergantung pada komitmen dan kinerja BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Akibatnya, tidak semua BAZDA memiliki program yang sama. Namun dengan adanya UU yang baru, yaitu UU No 23/2011, maka BAZNAS Pusat memiliki peluang untuk melakukan intervensi dan menstandarisasikan pengelolaan zakat pada level masjid, dengan BAZNAS kabupaten dan kota sebagai operator lapangannya.

Standarisasi yang dimaksud antara lain mencakup aspek penghimpunan, penyediaan BSZ (Bukti Setor Zakat) bagi para muzakki, pencatatan dan akuntansi keuangan, hak amil, penyaluran zakat secara produktif dan konsumtif, serta kaidah pelaporan yang memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya upaya standarisasi ini, diharapkan akan tercipta pengelolaan zakat berbasis masjid yang lebih efektif dan efisien.

Semua itu sebenarnya bisa dilakukan kalau semua pengurus benar-benar berupaya memaksimalkan kinerja BAZ, namun sayangnya antara Ketua Dewan Mesjid Dengan BAZ seakan berjalan sendiri-sendiri, seperti yang di ungkapkan Drs. Khamidir di atas, padahal dia juga anggota BAZ dibagian Divisi Pengumpul Zakat, sungguh di sayangkan. Kalaulah Ketua Mesjid dan BAZ bersama-sama mensinergikan kekuatan untuk memaksimalkan program BAZ, maka potensi zakat di Bukittinggi yang berjumlah 25milyar akan sangat mudah didapatkan, tentu disini peran pemerintah juga ikut andil didalam mensukseskan program BAZ ini, sebab saat semua Mesjid dan Mushalla memiliki UPZ, maka "pendistribusian informasi" kepada masyarakat juga akan semakin baik.

Disini penulis melihat bahwa "pendistribusian informasi" ini sangat penting, menyikapi realita ini seharusnya BAZ Bukittinggi tidak membiarkan hal ini menjadi kendala yang berlarut-larut, harus ada upaya "penyadaran anggota" dalam rangka memaksimalkan kinerja mereka dalam mengumpulkan zakat. Lakukan secara kontiniu informasi kepada masyarakat luas tentang BAZ, program dan pentingnya BAZ itu, jangan cuma mengandalkan informasi tentang BAZ hanya pada safari ramadahn yang sekali setahun, atau hanya berupa selebaran, dialog di radio yang kesemua itu hanya insidental sifatnya. Kalau kita mau jujur, kita akan menemukan bahwa masih banyak bahkan terlalu banyak masyarakat Kota Bukittinggi yang tidak tahu apa itu BAZ, apalagi program yang dijalankan, lalu bagaimana potensi zakat yang besarnya mencapai 25Milyar itu akan terkumpul kalau masyarakat tidak

tahu kalau ada badan pengumpul zakat di Bukittinggi.

Yang kedua penyaluran dalam bentuk produktif, BAZ Kota Bukittinggi menyalurkan dana ini tidak mengambil dari dana zakat, melainkan di ambil dari dana yang telah di anggarkan pemerintah sebesar 4Milyar, dengan dana inilah BAZ Kota Bukittinggi memberikan modal kepada masyarakat miskin untuk membuat usaha. Dalam menjalankan program produktif ini diharapkan masyarakat yang hari ini menerima dana zakat di tahun depan dengan usaha tadi menjadi mampu pula sebagai muzakki, jadi ada perubahan status dari mustahik ke muzakki.

Kalau melihat dan menganalisa keuangan BAZ Kota Bukittinggi, maka penulis menemukan bahwa pengurus BAZ Kota Bukittinggi di "bobokkan" dengan bantuan dana yang diberikan oleh pemda sebesar 4milyar, disamping ada dana hibah pemda untuk biaya operasional BAZ dari tahun ke tahun, kita melihat 4 tahun terakhir saja bervariasi. Di tahun 2009 dana hibah yang di dapatkan dari pemda sebesar Rp.88.020.000, tahun 2010 sebesar Rp.67.655.000, tahun 2011 sebesar Rp.82.104.000 dan di tahun 2012 sebesar Rp.60.800.000, jadi dengan dana ini pengurus seolah tidak perlu lagi bersusah payah untuk mengumpulkan zakat lagi dari masyarakat, karena telah dibantu pemda. Ini sebuah paradigma yang keliru, seharusnya pengurus BAZ lebih aktif lagi mengumpulkan serta mensosialisasikan zakat ini kepada masyarakat bukannya malah terlena dengan bantuan pemda ini. Jadi apabila banyak pengurus yang memang tidak produktif dalam jangka panjang maka lebih baik di rumahkan saja, carilah

orang-orang yang memang betul-betul mau bekerja sebagai amil dan memiliki potensi dalam masalah perzakatan, walau anggota cuma sepuluh orang tapi produktif, lebih baik dari pada banyak namun tak memiliki loyalitas dalam bekerja.

Dilain sisi hal yang juga menjadi sangat urgen ketika pengurus BAZ Kota Bukittinggi dalam meningkatkan jumlah muzakki adalah bekerjasama dan bersosialisasi dengan para Da'i untuk mengkampanyekan gerakan membayar zakat ke BAZ, di dalam Tesisnya A.Z Arifin yang berjudul Peran Da'i Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat di Kabupaten Bogor, dia menuliskan ada 4 peran strategis Da'i dalam membantu BAZ Bukittinggi untuk meningkatkan jumlah muzakki.

#### *Da'i sebagai trainer dalam meningkatkan kesadaran berzakat*

Para Da'i dituntut untuk menghimbau dan menjadi uswah bagi umat dalam meningkatkan kesadaran berzakat, para Da'i juga dituntut untuk mejadi trainer dalam memberikan pemahaman dan penyadaran akan pentingnya zakat. Oleh karenanya para pengemban dakwah bertanggung jawab terhadap terlaksana atau tidaknya kewajiban rukun Islam yang ketiga ini(zakat). Triner berasal dari bahasa inggris "train" yang berarti to educate. Training berarti "the proses of educating" trainer berarti orang yang mendidik.

Nabi Muhammad SAW dan para khalifah sesudahnya dalam kebijakan ketika mengurus ekonomi umat dapat mengatur birokrasi baitul mal menjadi tiga biro yaitu: pemungut, pendayaguna dan penyalur. Demikian pula halnya dalam mengelola ekonomi umat, para

Da'i dapat memelopori lahirnya lembaga-lembaga zakat untuk dijadikan dana produktif yang dapat dimanfaatkan oleh umat dalam bentuk layanan social seperti layanan pendidikan gratis, kesehatan dan kebutuhan lainnya.

Seorang Da'i tidak mungkin dapat bekerja sendirian dalam mengelola ekonomi umat, tetapi peran Da'i lebih pada dewan syari'ahnya karena para Da'i dan 'alim ulamalah yang memahami seluk beluk zakat, infaq, shadaqah serta keadaan social masyarakatnya.

Pada bidang pengumpul zakat, kita mendapatkan teladan dari seorang sahabat nabi yaitu Abu Bakar Shiddiq, dikala itu beliau memegang tampuk kepemimpinan umat Islam (11-13 H 632-634 M). saat itu belum ada dikotomi Ulama dan Umara. Abu Bakar Shiddiq sebagai pemimpin baik Agama maupun Negara, beliau menghimpun zakat dengan berani mengambil resiko memerangi orang yang tidak mau membayar zakat walaupun sudah mengerjakan zhalat. Bahkan abu bakar nekat memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat walaupun Umar bin Khattab menganjurkan agar beliau agar mengambil kebijakan lunak. Terhadap usul Umar bin Khattab ini Khalifah Abu Bakar menjawab dengan nada marah : kalian begitu keras dimasa jahiliyah, tetapi sekarang setelah masuk Islam kamu menjadi lemah, wahyu Allah telah berhenti dan agama kita telah memperoleh kesempurnaan. Sekarang haruskah Islam dibiarkan dirusak dimasa hidupku? Demi Allah seandainya mereka menahan sehelai benangpun (dari zakat) saya akan memerintahkan untuk memerangi mereka".

#### *Da'i sebagai motivator dalam meningkatkan kesadaran berzakat*

Di setiap kesempatan yang ada, saat seorang Da'i menyampaikan nasehat keagamaan, maka seorang Da'i harus mampu memotifasi jamaahnya untuk mau membayarkan zakat melalui BAZ, dengan menunjukkan hal nyata bahwa Da'ipun kalau berzakat melalui BAZ. Jadi di saat umat menegtahui bahwa para Da'i yang biasa di panggil ust di Kota Bukittinggi ini membayar zakat ke BAZ, maka masyarakatpun akan termotivasi untuk membayar zakatnya ke BAZ..

*Da'i sebagai manajer dalam meningkatkan kesadaran berzakat.*

Beliau menggunakan konsep membangun hubungan terhadap semua orang, memberikan materi-materi pelajaran yang di sampaikan secara khusus. Didalam mengelola ekonomi umat khususnya zakat ini, pengurus zakat tidak boleh terjebak pada logika kapitalistik yaitu melepaskan zakat dengan syarat, asalkan zakat itu tidak habis di konsumsi oleh muztahik, melainkan harus menjadi modal yang berkembang, sehingga manfaatnya besar dalam jangka panjang demi kemashlahatan kaum fakir miskin.

*Da'i sebagai uswah dalam meningkatkan kesadaran berzakat*

*Uswah* atau teladan yang baik merupakan salah satu sarana yang palung penting dalam menyampaikan seruan Allah dan membuat orang tertarik untuk masuk agama Islam. Jika seorang Da'i menjadi teladan yang baik Allah akan memberikan manfaat yang besar, namun apabila ia menjadi teladan yang buruk maka ia akan mencelakakan diri dan dakwahnya, mereka menyampaikan ajaran Islam dengan cara-cara yang menarik perhatian dan membuat mata terpesona sehingga orang berduyun-duyun masuk Islam. Karakter seperi

inilah yang di harapkan bagi para Da'i untuk bisa memberikan contoh keteladanan pada umat agar mau membayar zakat ke BAZ, apabila masyarakat melihat para Da'i yang baik dan bagus agamanya lalu membayar zakat ke BAZ, maka sesuatu yang tidak mungkin mustahil kalau masyarakat akan melakukan hal yang sama.

#### IV. KESIMPULAN

Hal-hal utama yang sesuai dengan research questions penelitian sebagai berikut:

*Pertama*, Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengumpulan zakat sesuai apa yang ditargetkan sehingga apa yang menjadi harapan dapat tercapai terutama dalam masalah mengentaskan kemiskinan di Kota Bukittinggi. BAZ Kota Bukittinggi membuat kerjasama dengan berbagai Dinas Instansi yang ada di Kota Bukittinggi dengan cara membentuk Unit Penerimaan Zakat(UPZ) diberbagai instansi yang ada di Kota Bukittinggi. Selain itu BAZ juga membuat kerjasama dengan berbagai dinas instansi, serta membuat Website BAZ Kota Bukittinggi sehingga keberadaan BAZ Kota Bukittinggi dapat diketahui masyarakat luas. Masyarakat membayarkan zakatnya kepada BAZ Kota Bukittinggi dapat melalui beberapa cara yang bisa jadi pilihan, yaitu langsung datang ke kantor BAZ, aksi jemput serta menerima lewat UPZ. Namun dari data yang terkumpul pemasukan terbesar BAZ Kota Bukittinggi hanya terkonsentrasi pada dana zakat dari PNS saja, karena terikat dengan surat edaran Pemda, sementara dari Muzakki Pribadi hanya sedikit jumlahnya pertahun.

Selain itu para pengurus BAZ Kota Bukittinggi banyak yang rangkap jabatan serta pensiunan lembaga lain, yang notabene keilmuan mereka tidak bersinggungan sama sekali dengan mekanisme dan manajemen zakat, sehingga ini berdampak berkurangnya pemasukan dan sosialisasi program yang terhambat, sebab para pengurus ini dalam menjalankan program BAZ bersifat pasif.

*Kedua*, Pemanfaatan zakat selama ini dapat digolongkan kedalam dua kategori: Kategori pertama, adalah penyaluran zakat yang sifatnya konsumtif. Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam serta bantuan untuk lebaran. Serta bisa juga diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa. Ini di berikan pada saat awal-awal sekolah atau tahun ajaran baru. Kategori kedua, adalah zakat produktif. Yang dimaksudkan dalam kategori ini adalah zakat diberikan dalam bentuk yang dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau sesuatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

Dua kategori penyaluran dana zakat di atas berlaku sebelum tahun 2012, sementara dari tahun 2012 ke atas kategori yang di berlakukan untuk dana zakat hanya kategori konsumtif, sebab untuk kategori produktif biaya yang di ambil bersumber dari bantuan Pemda Kota Bukittinggi sebesar 4Milyar, dari dana inilah akan di salurkan ke Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), jadi di

bawah naungan BAZ ada KJKS yang di beri nama Al Anshari, dari sini masyarakat akan di berikan pinjaman modal sesuai dengan kebutuhannya dan bergulir.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.Z Arifin, *Peran Da'i Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat di Kabupaten Bogor*, 2007
- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat "Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Abdullah Nashih Ulwan, zakat menurut 4 mazhab, jakarta: pustaka alkausar, 2008
- Abu hakim afifi, 1000 peristiwa dalam Islam, bandung/; pustaka hidayah, 2002
- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam "Suatu Kajian Kontemporer"*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, Cet. I
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, Cet. I
- Amin Rais, *Cakrawala Islam*, Bandung: Mizan, 1999, cet. 10
- Asnaini, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Darsyaf ibnu syamsuddien, Darussalam: prototype negeri yang damai, Surabaya: media idaman press, 1944

- Departemen agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat 2008, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985, Cet. 2
- Fred miler, *Collins etimologikal and reference dictionary*, London: clear Tipe Press, 1958
- Gustian Juanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Dan Penghasilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan syari'ah* deskripsi dan ilustrasi, yogyakarta: ekonisia, 2008 edisi ketiga cetakan pertama
- Ibnu Hamzah al-Husaini al Hanafi ad Dimasyqi, *Asbab al-wurud: Latar Belakang Histori Timbulnya Hadis-Hadis Rasul*, Jakarta: Kalamulya, 1997
- Irfan Syauqi Beik, Staf Ahli BAZNAS,
- Joyce M. Hawkius, *Kamus dwi bahasa*, jakarta: oxford erlangga, 1996
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosydakarya, 2002
- M. Manullang, *dasar-dasar manajemen*, yogyakarta: gajah mada university press, 2004, cet. XVII
- M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Jakarta, Lentera Antar Nusa
- Muhammad Dauad Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Ed. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Muhammad Sulthon, *Dakwah Nabi Muhammad Dalam Bidang Sadaqat*, Jakarta: Tesis Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah, 2008
- Prof. Dr. Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alvabeta, 2009
- Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat "Membangun prospek Berkembangnya Ekonomi Islam"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004, Cet. I
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*, Jakarta: Granita, 2004
- Safwan Idris, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: pendekatan Transformative*, Jakarta :Cita Putra Bangsa, 1997
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994, Cet. I
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Bandung: Al-Ma'aif, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"* Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Suparman Usman, *Hukum Islam "Azas-azas Pengantar Hukum Islam Dalam Tata Hukum Islam"*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, Cet. 2
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004, Cet. 2
- Syed Mahmudin Nasir, *Islam Konsepsi Dan Sejarahnya*, Bandung: Remaja rosda Karya, 1994

Team penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, kamus besar bahas indonesia, jakarta: balai pustaka, 1998

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang RI NO. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*, Jakarta: PT.Pustaka Litera dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta, 2002

Zubaidi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren "Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, Cet.I